



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 248 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEKERINGAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juli 2026 tentang Perkembangan Iklim Tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa saat ini seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki musim kemarau dengan prakiraan curah hujan rendah dan bersifat Bawah Normal serta potensi *El Niño* kategori moderat hingga kuat sampai dengan bulan Desember 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan pertanian, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 154/KPTS/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2026 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 263 Tahun 2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman dan dampak kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memerlukan langkah penanganan secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana, Gubernur menetapkan status keadaan darurat bencana untuk jangka waktu tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEKERINGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tanggal 20 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan penanganan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan, sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KEEMPAT : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 JULI 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPERIDA DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala BPBD DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.